



Studi Komparatif Pandangan Ormas Keagamaan Islam Di Kabupaten Asahan Terhadap Himbauan Boikot Produk Yang Terafiliasi Dengan Israel (Fatwa Mui No. 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina)

Syaputri¹, Syahrul², Andri Nurwandri³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan, Indonesia

Corresponding Author : ✉ syaputri753@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif terhadap pandangan ormas keagamaan Islam di kabupaten Asahan terhadap himbauan untuk memboikot produk yang terafiliasi dengan Israel yang merujuk pada fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu melakukan wawancara ke tempat yang terkait dengan ormas keagamaan Islam di Kabupaten Asahan, melakukan studi komparatif terhadap pandangan dari ormas besar keagamaan Islam di Kabupaten Asahan, diantaranya ormas NU, Muhammadiyah dan Al-Washliyah Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam fatwa MUI No. 83 Tahun 2023, dijelaskan bahwa boikot produk yang terafiliasi dengan Israel merupakan salah satu anjuran yang dikeluarkan oleh MUI terkait dukungan terhadap perjuangan dalam kemerdekaan Palestina. Jika kita sebagai umat Islam tidak melakukan kegiatan boikot terhadap produk yang terafiliasi Israel tersebut maka secara tidak langsung berarti kita berkontribusi terhadap penguatan ekonomi pihak yang mendukung pendudukan Israel dan hal ini dapat melemahkan upaya global upaya global untuk mengakhiri penjajahan terhadap rakyat Palestina Selain itu, sikap ini dapat menimbulkan dampak moral dan spiritual, mengingat umat Islam memiliki kewajiban untuk memperjuangkan keadilan dan mendukung saudara seiman yang tertindas. Boikot terhadap produk-produk pro-Israel juga diharapkan dapat mendorong penguatan ekonomi Islam yaitu dengan mengalihkan konsumsi kepada produk-produk lokal atau produk umat Islam lainnya. Dimana ketika umat Islam bersatu dalam tindakan ekonomi strategis ini, maka akan berdampak signifikan dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang berbasis keadilan dan sesuai dengan syariah. Mengabaikan himbauan boikot dapat dinilai sebagai kelalaian terhadap prinsip solidaritas Islam. Dalam hal ini, umat Islam diingatkan bahwa keputusan ekonomi mereka harus mencerminkan nilai-nilai syariat, termasuk mendukung pihak yang memperjuangkan keadilan dan menolak pendukung kezaliman.

Studi Komparatif, Pandangan Ormas Islam, Boikot Produk Israel, Fatwa MUI No. 83

Kata Kunci

PENDAHULUAN

Konflik Israel-Palestina telah memasuki fase baru yang ditandai dengan meningkatnya kekerasan dan ketegangan politik. Agresi Israel ke Gaza sejak

Oktober 2023 telah memicu dukungan global terhadap Palestina. Salah satu dukungan tersebut ditunjukkan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023. Salah satu poin dari fatwa tersebut adalah menghindari transaksi dan tidak menggunakan produk yang berafiliasi dengan Israel. Dimana fatwa ini diidentikkan dengan pemboikotan terhadap produk Israel. (Prihandono, 2024) Yakni seruan untuk memboikot produk-produk yang memiliki hubungan dengan Israel, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan negara tersebut yang dianggap tidak manusiawi terhadap rakyat Palestina.

Dengan dikeluarkannya Fatwa MUI No. 83 didasari pada beberapa pertimbangan dewan majelis; bahwa agresi Israel telah mengakibatkan korban jiwa yang tidak terhitung, dan kehancuran rumah warga dan fasilitas publik.(Imadah, 2023) Dimana fatwa ini menegaskan bahwa mendukung perjuangan Palestina, termasuk melalui aksi boikot produk, juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan keimanan seorang Muslim. Untuk itu MUI memandang perlu menetapkan fatwa MUI tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam.(Thoyyibah, 2023)

Perlu kita ketahui, boikot adalah tindakan untuk tidak menggunakan, membeli, atau berurusan dengan seseorang, organisasi atau suatu negara sebagai wujud protes atau sebagai suatu bentuk pemaksaan. Boikot produk pro Israel termasuk Amerika dilakukan dikarenakan adanya indikasi, bahwa sebagian pendapatan nasional Amerika digunakan untuk membantu Israel baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berupa bantuan dana yang digunakan untuk membantu pembangunan infrastruktur dan pengembangan senjata guna mempertegas eksistensi Israel di tanah Palestina. Bantuan yang tidak diberikan langsung adalah dukungan Amerika terhadap kebijakan-kebijakan Israel terhadap Palestina. Oleh karenanya, boikot produk Amerika sebagai dukungan moral atas perjuangan rakyat Palestina sekaligus protes atas tindakan Amerika yang mendukung Israel menyerang Palestina.(Heri, 2008)

Di luar ranah politik, beberapa tahun belakangan telah banyak peristiwa besar yang dimuat media massa di Indonesia namun pemberitaan mengenai boikot produk zionis Israel jarang ditemukan di media cetak maupun elektronik. Media konvensional biasanya seringkali memberitakan tentang politik dan hiburan saja, bahkan mementingkan kepentingan media tersebut. Dimana terdapat dalam fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 yang tercantum pada aturan hukum kedua nomor keempat, yakni; "Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang

terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme". (Fatwa, 2023)

Berita tentang boikot produk zionis Israel di MINA (Mi'raj News Agency) berisi tentang para solidaritas Palestina seperti uni Eropa, Afrika dan Asia yang mengajak berhenti memakai produk zionis Israel. Seperti salah satu berita yang dikutip oleh MINA yg berjudul "Uni Eropa boikot produk susu Israel, 80 pabrik terancam tutup." Dimana Uni Eropa memutuskan untuk memboikot produk susu yang diproduksi di pemukiman Analisis Framing Pemberitaan Boikot Produk Israel ilegal yang dibangun Israel di Tepi Barat yang mengakibatkan Israel mengalami kerugian setidaknya 30 juta dollar AS per-tahun. Gerakan boikot produk Israel sudah menyebar luas di berbagai penjuru dunia. Boikot produk zionis Israel sangatlah efektif untuk menuai kecaman kepada Israel agar supaya mereka berhenti melakukan agresi militer-nya ke jalur Gaza Palestina.(Andri, 2016)

Ketika masyarakat Indonesia mendukung gerakan boikot terhadap produk Israel, faktor-faktor seperti permusuhan terhadap tindakan negara tertentu, pengaruh orang lain dalam membentuk keputusan konsumen, dan pandangan etnosentris terhadap konflik politik global dapat memainkan peran dalam menentukan keputusan pembelian mereka.(Muhammad, 2023) Dimana dukungan masyarakat Indonesia terhadap boikot produk Israel itu dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk sikap kritis terhadap kebijakan negara tertentu, pengaruh sosial dalam menentukan pilihan konsumsi, serta perspektif etnosentris (yakni pandangan ataupun sikap yang mendukung suatu tindakan dari kelompok itu sendiri) terhadap dinamika konflik politik global. Faktor-faktor ini secara signifikan memengaruhi preferensi dan keputusan mereka dalam membeli suatu produk.

Kabupaten Asahan, sebagai salah satu daerah dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, memiliki dinamika keagamaan yang khas, ditandai dengan keberadaan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Al-Washliyah. Pandangan ormas-ormas ini terhadap fatwa MUI dan himbuan boikot produk menjadi isu menarik untuk diteliti, mengingat perbedaan latar belakang sosial, ideologi keagamaan, serta tingkat pemahaman terhadap fatwa tersebut.

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana ormas Islam di Kabupaten Asahan dalam memahami, menyikapi, dan mengimplementasikan himbuan boikot dalam konteks fatwa MUI. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui studi komparatif atau perbandingan dari ormas dan masyarakat di Kabupaten Asahan dalam menanggapi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI mengenai boikot produk yang terafiliasi dengan Israel.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang melibatkan pengumpulan data dalam bentuk non-numerik, yaitu teks, gambar, video/suara, dan lainnya. (Ismail, 2019)

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. (Lafaifa, 2022) Lokasi penelitian skripsi dilakukan di Kabupaten Asahan, dengan tiga tempat utama yaitu:

- a. Organisasi Masyarakat (Ormas) Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) yang bertempat di Pondok Pesantren Bina Ulama Kisaran, yang beralamat di Jalan Bakti, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.
- b. Pimpinan Daerah Al Washliyah (PD Alwashliyah) yang bertempat di sekolah MTs Al Washliyah 1 Kisaran, yang beralamat di Jalan Dr. A. Rivai No. 1, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.
- c. Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PD Muhammadiyah) yang bertempat di Jalan Madong Lubis No. 8, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara 21223. Lokasi ini berada di depan Stadion Mutiara. Dan di kompleks ini juga terdapat Sekolah SMK Muhammadiyah 10.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memahami secara mendalam pandangan tokoh-tokoh ormas Islam terhadap fatwa dan himbauan tersebut. Penelitian ini berfokus pada bagaimana ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Al-Washliyah di Kabupaten Asahan menyikapi isu tersebut berdasarkan prinsip keagamaan dan konteks sosial.
- b. Subjek penelitian adalah tokoh-tokoh ormas Islam yang aktif di Kabupaten Asahan. Informan dipilih secara purposive, dengan kriteria:
 1. Perwakilan resmi atau tokoh yang memiliki pengaruh dalam ormas seperti NU, Muhammadiyah, dan Alwashliyah serta masyarakat yang terkait dengan ketiga ormas tersebut.
 2. Memiliki keterlibatan langsung dalam diskusi atau aktivitas terkait Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Fatwa Mui No. 83 Tahun 2023 Dalam Pengambilan Keputusan Terhadap Dukungan Dalam Memperjuangkan Palestina

a. Ayat-ayat Al-Qur'an

Berdasarkan keterangan dari MUI mengenai fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, fatwa ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, sebagai berikut. (Fatwa, 2023)

1) QS. Al-Baqarah ayat 11:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

Artinya:

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi", Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan."

Ayat ini menerangkan karakter orang-orang yang merusak namun mengaku sedang melakukan perbaikan, padahal tindakan mereka dapat menimbulkan kerusakan sosial, moral, dan kemanusiaan.

Dalam konteks Palestina, Israel sering mengklaim operasi militernya sebagai tindakan mempertahankan diri atau menjaga perdamaian, padahal faktanya adalah agresi dan penjajahan yang menyebabkan penderitaan terhadap rakyat Palestina. Menurut Imam Al-Qurthubi, ayat ini menunjukkan bahwa pelaku kerusakan seringkali memutarbalikkan fakta untuk membenarkan kejahatan yang mereka perbuat. (Al-Qurthub, 2006)

2) QS. Al-Baqarah ayat 193:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ آنْتَهُوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

Artinya:

Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama (ketaatan) hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti (melakukan fitnah), tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim.

Ayat ini menekankan bahwa perlawanan bukan untuk balas dendam, tetapi untuk mengakhiri kezaliman. Oleh karena itu, dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina bukan hanya tindakan politik, tetapi juga amanat syariat untuk menegakkan keadilan dan menghapus kezaliman. Sebagaimana menurut Tafsir Ibn Katsir, bahwasanya ayat ini menegaskan pentingnya jihad sebagai sarana membela hak dan menolak penindasan.

a. Hadits Rasulullah Saw.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالِدَارُ قُطَيْبِي وَعَبْدُ اللَّهِ مُسْتَدْرَأً ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَهُ طَرِيقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا

Artinya:

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri ra, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain". (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainnya dengan sanad yang bersambung, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwattho' secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah Saw, dia tidak menyebutkan Abu Sa'id. Akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang menguatkan sebagiannya atas sebagian yang lain)." (HR. Muslim No. 2577)

Hadits di atas menetapkan prinsip besar dalam syariat Islam, yaitu larangan atas segala bentuk tindakan yang menyebabkan kerugian, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Hadits ini juga sebagai dasar dalam larangan mengambil keuntungan dengan merugikan pihak lain, larangan diam atas kezaliman yang terjadi, dan kewajiban mencegah bahaya meskipun lewat tindakan tidak langsung (seperti dukungan ekonomi atau politik).

Fatwa MUI yang mengharamkan dukungan terhadap Israel dan menganjurkan boikot terhadap produk yang mendukung agresi, sejalan dengan ajaran Rasulullah Saw tersebut. Boikot bukan sekadar pilihan politik, melainkan tanggung jawab moral dan bentuk nyata dari kepedulian umat Islam terhadap keadilan dan penderitaan saudara seiman. Sehingga, menjauhi produk yang terkait dengan penjajahan adalah bagian dari sikap iman dan ketundukan terhadap ajaran Islam, serta wujud nyata dari semangat untuk menolak kezaliman dan menegakkan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat.

Pandangan Ormas Keagamaan Islam Di Kabupaten Asahan Terhadap Himbauan Boikot Produk yang Terafiliasi Dengan Israel (Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Perjuangan Palestina)

a. Pandangan Ormas Nadhlatul Ulama (NU)

Menurut hasil wawancara dengan bapak Dr. H. Ali Muammar Khodipi Siregar, selaku sekretaris ormas NU (Nadhlatul Ulama) di Kabupaten Asahan, dan bapak Juni, S.Pd.I, M.M selaku bendahara umum PC NU di Kabupaten Asahan, terkait dikeluarkannya fatwa MUI tentang boikot produk yang terafiliasi dengan Israel, yakni Ormas Nadhlatul Ulama (NU) setuju dengan adanya pemboikotan produk-produk dari Israel. Selain melakukan upaya boikot produk yang berafiliasi dengan Israel, NU juga melakukan upaya lain yakni melakukan produksi makanan lokal di pesantren-pesantren, seperti pesantren Bina Ulama.

b. Pandangan Ormas Al-Washliyah

Menurut hasil wawancara dengan bapak Supomo, S.Ag, selaku Sekretaris PD Al-Washliyah di Kabupaten Asahan, kemudian bapak Ismail Nasution, M.Sos selaku Wakil Sekretaris PD Al-Washliyah di Kabupaten Asahan, dan bapak Dr. Kenny Augusto Arie Wibowo, M.Pd selaku Sekretaris Majelis Pendidikan di Kabupaten Asahan, terkait dikeluarkannya fatwa MUI tentang boikot produk yang terafiliasi dengan Israel, yakni Al-Washliyah menyatakan dukungan penuh terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang boikot produk yang terafiliasi dengan Israel. Al-Washliyah menilai boikot sebagai bentuk nyata jihad non-fisik dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina, mengingat keterbatasan untuk terlibat langsung dalam konflik bersenjata. Selain itu, Al-Washliyah juga telah aktif dalam aksi kemanusiaan melalui penggalangan dana, dengan kontribusi donasi sebesar 50 juta rupiah dari PD Al-Washliyah Kabupaten Asahan yang disalurkan melalui Lembaga Amil Zakat. Dukungan ini merupakan wujud solidaritas dan tanggung jawab moral sebagai ormas Islam terhadap penderitaan rakyat Palestina.

c. Pandangan Ormas Muhammadiyah

Menurut hasil wawancara dengan bapak Drs. Mohd. Thohir, S.Pd, M.Si, selaku perwakilan dari Sekretaris PD Muhammadiyah di Kabupaten Asahan, kemudian bapak Agus Salam, M.Pd selaku Ketua Majelis Tabligh PD Muhammadiyah Kabupaten Asahan, Pak Jefri Arizky, S.Pd.I, M.Pd selaku Sekretaris Majelis Tabligh PD Muhammadiyah di Kabupaten Asahan dan Pak Abdul Rahman, S.Pd.I/Pak Abdul Rahman, S.Ag selaku Ketua PC Muhammadiyah di Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan terkait dikeluarkannya fatwa MUI tentang boikot produk yang terafiliasi dengan Israel, yakni ormas Muhammadiyah juga menyatakan setuju terhadap fatwa yang dikeluarkan MUI tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, terutama terkait masalah boikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Selain melakukan upaya boikot produk Israel, Muhammadiyah juga melakukan penggalangan dana bantuan atau donasi yang kemudian dikirim ke Palestina.

Studi Komparatif Pandangan Ormas Keagamaan Islam Di Kabupaten Asahan Terhadap Himbauan Boikot Produk yang Terafiliasi Dengan Israel (Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Perjuangan Palestina)

a. Persamaan Ketiga Ormas Islam di Kab. Asahan

1. Ketiga ormas Islam di Kabupaten Asahan seluruhnya mendukung secara penuh kemerdekaan Palestina sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) yaitu fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Termasuk itu ormas

Muhammadiyah, Al-Washliyah maupun ormas Nahdlatul Ulama (NU) mendukung sepenuhnya terhadap keputusan dari MUI melalui dikeluarkannya fatwa MUI tentang dukungan terhadap Palestina tersebut.

Sebagaimana yang terdapat dalam hadits Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Abdullah bin Numair), telah menceritakan kepada kami (Ayahku), telah menceritakan kepada kami (Zakariya), Dari Nu'man bin Basyir radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Perumpamaan orang-orang beriman dalam saling mencintai, menyayangi, dan berempati di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh turut merasakan, dengan berjaga (tidak bisa tidur) dan mengalami demam." (HR. Shahih Muslim, 2586)

Dari hadits tersebut, dapat menunjukkan kepada kita bahwa kita sebagai sesama umat Islam harus saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi seperti bagaikan satu tubuh, yang mana apabila salah satu anggota tubuh tersakiti, maka tubuh yang lain atau seluruh tubuh akan juga akan merasakan sakitnya pula. Kita sebagai umat Islam juga harus ikut berperan dalam membantu dan membela saudara-saudara kita yang berada di Palestina dengan cara-cara yang menurut kita mampu untuk melakukannya.

2. Ketiga ormas Islam di Kabupaten Asahan melakukan upaya boikot produk yang memiliki afiliasi dengan Israel.

Salah satu cara yang dapat kita lakukan termasuk ketiga ormas Islam di Kabupaten Asahan, baik itu ormas Al-Washliyah, Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama (NU) dalam mendukung Palestina yaitu dengan cara memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Dengan kita memboikot produk-produk Israel tersebut, maka kita sudah menunjukkan bahwa kita peduli terhadap Palestina dan menjalankan salah satu gerakan untuk membela Palestina.

3. Ketiga Ormas Islam di Kabupaten Asahan lebih memilih jalan tanpa kekerasan.

Di mana ketiga Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam di Kabupaten Asahan, baik Al-Washliyah, Nahdlatul Ulama (NU), maupun Muhammadiyah seluruhnya lebih memilih jalan tanpa kekerasan dalam mendukung kemerdekaan Palestina, yakni dengan melakukan upaya boikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Melalui langkah ini, maka dapat menunjukkan

bahwa kita berpihak pada keadilan dan hak asasi manusia, yaitu mendukung kemerdekaan Palestina atas agresi yang dilakukan oleh Israel tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT:

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Dimana ayat ini mengajarkan kepada kita untuk saling mendukung dalam hal kebaikan dan menjauhi dukungan terhadap kezaliman. Dalam hal ini, memboikot produk yang mendukung penindasan merupakan suatu bentuk nyata dari sikap tolong-menolong dalam kebaikan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh ormas NU, Al-Washliyah dan Muhammadiyah di kabupaten Asahan, bahwasanya salah satu cara kita mendukung Palestina yaitu dengan memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel, baik secara langsung maupun secara tidak langsung berafiliasi atau berkaitan dengan Israel, yang dapat membantu Palestina dalam bidang ekonomi.

b. Perbedaan Ketiga Ormas Islam di Kab. Asahan

1) Nahdlatul Ulama (NU)

Aksi nyata dari ormas NU dalam mendukung Palestina yaitu dengan melakukan upaya boikot produk yang berafiliasi dengan Israel dan melakukan produksi makanan lokal di pesantren. Adapun jika ditinjau berdasarkan ekonomi syariah dan Islam upaya-upaya tersebut dapat mengedepankan prinsip iqlal al-wurud wa ikthar al-sudur (meminimalkan impor, dan memaksimalkan produksi lokal), menjaga harta (hifz al-mal) dan menjaga kedaulatan bangsa (hifz al-wathan).

وَاعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

“Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka apa yang kamu mampu, berupa kekuatan (yang kamu miliki) dan pasukan berkuda. Dengannya (persiapan itu) kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, (tetapi) Allah mengetahuinya. Apa pun yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi.”

Pada arti yang berbunyi “Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka apa yang kamu mampu”, dimana ayat ini mendorong kemandirian dan kekuatan

dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, untuk mempertahankan martabat umat.

2) Al-Washliyah

Aksi nyata dari ormas Al-Washliyah dalam mendukung Palestina yaitu melalui upaya boikot produk dan melakukan pengiriman donasi ke Palestina. Adapun jika ditinjau berdasarkan ekonomi syariah dan Islam upaya-upaya tersebut dapat mengedepankan prinsip ta'awun (tolong-menolong), infaq, ukhuwah Islamiyah, dan masalah 'ammah (kemaslahatan umum). Sebagaimana dalam hadits berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَى

Artinya:

Dari Nu'man bin Basyir radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah bersabda: "Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, menyayangi, dan berempati di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh mengeluh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan, dengan tidak bisa tidur dan demam." (HR. Shahih Muslim, 2586)

Hadis di atas merupakan fondasi dari ukhuwah dan aksi sosial, menegaskan bahwa penderitaan satu bagian umat adalah penderitaan seluruh umat. Yakni menekankan pentingnya solidaritas, kasih sayang, dan kepedulian antar sesama Muslim. Jika seorang mukmin mengalami kesusahan, maka yang lain juga ikut peduli dan tidak tinggal diam, sebagaimana tubuh yang juga ikut terganggu ketika ada satu bagian tubuh sakit.

3) Muhammadiyah

Aksi Nyata berupa boikot produk, penggalangan dana bantuan atau donasi ke Palestina. Tinjauan Ekonomi Syariah dan Islam-nya yakni mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar, serta memperkuat ekonomi umat melalui zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk filantropi Islam, sebagaimana firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Ayat ini menjadi landasan pengelolaan dana sosial Islam untuk kepentingan umat, seperti bantuan ke Palestina. Dimana zakat dapat

membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta.

KESIMPULAN

Ketiga ormas Islam di Kabupaten Asahan, termasuk Muhammadiyah, NU, dan Al-Washliyah mendukung sepenuhnya terhadap fatwa MUI No. 83 tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina terutama dalam hal boikot produk yang terafiliasi dengan Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung. Masing-masing ormas melakukan dukungan mereka terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina dengan berbagai macam cara, seperti halnya memberikan dan mengirimkan bantuan ke Palestina dengan berupa uang donasi, kemudian dengan memboikot produk-produk yang berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung berafiliasi dengan Israel, membuat produk-produk makanan khusus melalui pesantren-pesantren, serta menyampaikan dan menyerukan kepada masyarakat ormas Islam tersebut.

Adapun masyarakat dari ketiga ormas di kabupaten Asahan, secara keseluruhan juga mendukung secara penuh perjuangan kemerdekaan Palestina. Bahkan masyarakat dari ormas Islam NU, Muhammadiyah, dan Al-Washliyah sudah banyak yang mengetahui mengenai boikot produk Israel, walaupun masih banyak juga masyarakat yang belum mengetahui fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang boikot produk yang terafiliasi dengan Israel, yakni fatwa MUI No. 83 tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Dan masih banyak pula masyarakat yang belum sepenuhnya melakukan upaya boikot produk-produk Israel ini, dikarenakan masyarakat masih ketergantungan dengan beberapa produk tersebut dan tidak bisa digantikan dengan produk lainnya yang tidak berafiliasi dengan Israel seperti produk dari dalam negeri, atau produk lainnya yang tidak berafiliasi dengan Israel.

REFERENCES

- Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, terj. Muhammad Ibrahim Al Hifnawi Takhrij: Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, (Beirut: Pustaka Azzam, 2006), Jilid 1.
- Al-Qushayri, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim. *Kitab: Shahih Muslim*. Turki: Daar al-Tabaa al-Amerah, 1334 H.
- Data Referensi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, (Pusdatin Kemendikdasmen, 2025),
<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pendidikan/npsn/10264033>.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 83 Tahun 2023 Tentang Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

- Imadah Thoyyibah, Septiana Dwiputri Maharani, Rahmad Alamsyah, Ro, Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, *Jurnal PSSA: Pendidikan, Sains Sosial, dan Agama*, Volume 9 No. 2 Desember 2023.
- Katsir, Ibn. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Maktabah Syamilah, edisi digital, Tafsir QS. Al-Baqarah: 193.
- Lafaifa Wibawa (eds), *Implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Meningkatkan Kompetensi Kinerja Karyawan Di Pt. Jalur Nugraha Ekakurir Counter Agen Park Royal Sidoarjo*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 9 No. 2 Maret (2022), hal. 21.
- Nina Yuliana, Muhammad Risqi Fauzan Septiazi. *Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Di Indonesia*. Triwikrama: *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* Volume 2, Number 4, 2023 pp 31-40. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Nurdin, Ismail. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Prihandono Wibowo, (eds), *Respon Publik Terhadap Fatwa Boikot Produk Israel Oleh Majelis Ulama Indonesia*, Volume 7 Number 1 (Jawa Timur: February-April 2024), pp.382-395.
- QS. Al-Baqarah (2): 11.
- QS. Al-Baqarah (2): 193.
- Q.S. Al-Maidah (5): 2.
- QS. Al-Anfal (8): 60.
- QS. At-Taubah (9): 103.
- Sudarsono, Heri. *Telaah Dampak Boikot Produk Amerika terhadap Perekonomian Nasional*. UNISIA, Vol. XXXI No. 70 Desember 2008.
- Taqi al-Din Abu al-Fath Muhammad ibn Ali ibn Wahb ibn Mut'i al-Qushayri. Yayasan Al-Rayyan, 2003.
- Yullah, Andri. *Analisis Framing Boikot Prodak Zionis Israel Mi'raj News Agency*. *eJournal Ilmu Komunikasi*, Volume 4, Nomor 4, 2016.